

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan perjuangan pembangunan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.¹ Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan².

Perlindungan terhadap anak tidak terbatas kepada pemerintah selaku kaki tangan negara, hal ini juga harus dilakukan oleh orang tua, keluarga dan masyarakat untuk bertanggung jawab menjaga hak asasi anak tersebut. Dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak terutama untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal. Senada dengan itu dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

¹Angger Sigit Pramukti, Fuady Primaharsya. 2015. Sistem Peradilan Pidana Anak. Hlm. 10

²Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, dan Tambahan Lembaran Negara Republik

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijaga oleh semua golongan. Beranjak dari hal itu, maka perlu adanya perlindungan yang diberikan kepada anak dan jaminan untuk kesejahteraan anak. Tujuan dari perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak dan sejahtera³

Lingkungan pergaulan anak menjadi hal yang merupakan pengaruh yang cukup besar terutama disebabkan oleh kultural-kulturalnya. Dalam situasi sosial yang menjadi semakin longgar kemudian menegakkan eksistensi dirinya dianggap sebagai tersisih dan terancam.

Kasus pelecehan seksual sudah seringkali diekpos oleh media massa, namun dalam masyarakat kita masih banyak yang belum sepenuhnya menyadari bahwa mereka sebenarnya telah menjadi korban pelecehan seksual atau menganggap masalah ini sebagai sesuatu yang serius untuk ditanggapi. Dalam banyak kasus, banyak para korban yang memilih diam dan menganggap biasa perlakuan yang diterima dari atasan ataupun rekan kerja.

Selain itu dalam masyarakat masih amat sering kita jumpai orang-orang yang menepuk bagian tubuh tertentu dari orang lain, meski orang tersebut (korban) tidak suka tetapi kasus seperti ini jarang sekali dipermasalahkan, bahkan

³Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

dianggap sebagai suatu hal yang sudah biasa dan selesai dengan sendirinya tanpa penyelesaian hukum.

Perkembangan jaman pada masa sekarang yang tidak terkontrol, membuat merosotnya akhlak dan budi pekerti dari tiap masyarakat khususnya di Indonesia. Masyarakat semakin berani mengekspos diri baik di media sosial, semakin berani memperluas jaringan kekerabatan sehingga pergaulan pun semakin tidak terbatas kategori usia.

Hal tersebut terbukti dengan semakin banyaknya pasangan yang nikah muda padahal pendidikan sudah semakin merata untuk Wajib Belajar Sembilan Tahun (WAJAR), tetapi yang terjadi pergaulan yang bebas mengesampingkan kesempatan untuk lebih memotivasi diri terhadap pendidikan. Hasilnya, banyak siswa yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan tepat waktu dan justru malah berhenti sekolah karena terjadinya kecelakaan saat berpacaran (hamil diluar nikah, karena malu menjadi berhenti sekolah).

Menurut **R. Soesilo** : yang dimaksud dengan perbuatan cabul, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nasu birahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan semua bentuk perbuatan cabul. Persetubuhan juga masuk dalam pengertian ini.⁴

Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kenalakan anak saat ini adalah melalui penyelenggaraan sistem peradilan anak. Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana tetapi, tetapi lebih

⁴Soesilo, R. *Arrest Hooge Raad*. 1994, hlm. 209.

difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana pendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.

Selain dari pada hal tersebut ada juga faktor lingkungan sekitar yang menjadi penyebab besarnya resiko yang muncul terhadap anak yang masih di bawah umur untuk menjadi tahu dan mengenal secara sekilas perihal mengenai dunia seks dan pergaulan bebas tanpa paham tujuan, pengertian dan syarat-syarat untuk dapat menuju ke arah tersebut (halal, sudah waktunya yaitu setelah menikah).

Memanglah sangat disayangkan jika ternyata pelaku dari tindakan kejahatan adalah seorang anak. Seperti yang diatur dalam perlindungan anak bahwa anak masih merupakan tanggung jawab orang tua, tetapi jika anak melakukan kejahatan maka tetaplah keadilan harus ditegakkan.

Menurut **Sambasa Nandang** : Menanggapi hal tersebut kita tidak boleh lupa bahwa si pelaku tindak kejahatan atau jika si terdakwa merupakan anak maka yang perlu diperhatikan adalah tetap adanya perlindungan terdakwa. Misalnya hak pendampingan dan hak atas bantuan hukum. Upaya perlindungan hukum terhadap Terdakwa anak menyangkut kebijakan atau politik hukum pidana yang ingin di terapkan, yaitu bagaimana membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.⁵

Menurut **Barda Nawawi** : Kewajiban memberikan perlindungan anak walaupun sudah disadari merupakan kewajiban bersama, namun perlu diberikan landasan hukum secara khusus disamping yang sudah dicantumkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 atau dalam berbagai peraturan Perundang-undangan yang lain, agar dapat menjamin pelaksanaannya secara komprehensif dan tepat penanganan serta sesama yang harus dilakukan oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua anak. Selain itu perlu adanya keseimbangan antara perlindungan hak anak dan pemberian kewajiban bagi anak dalam kapasitas mendidik anak.⁶

⁵Nandang Sambasa, *Pembaharuan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta:Graha Ilmu, 2010, hlm.103.

⁶Nawawi Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cet. Pertama, Bandung : Citra Aditya

Oleh karena itu disamping dilindungi hak-haknya, agar tidak menjadi salah asuh, salah arah maka perlu ditunjukkan juga kewajiban yang perlu dilaksanakan oleh anak.

Berdasarkan latar belakang dalam pendahuluan di atas, maka dilakukan penelitian dengan judul : **PERLINDUNGAN HAK BAGI TERDAKWA ANAK TINDAK PIDANA ASUSILA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA ANAK (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1878 K/Pid.Sus/2012.**



Bakti, 1996, hlm. 17.

B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

Pembahasan dalam penelitian skripsi ini akan berkisar terhadap maraknya kejahatan berupa tindak pidana asusila yang dilakukan anak, yang disebabkan minimnya pengawasan dan tidak terbatasnya ruang gerak berikut bebasnya pergaulan anak di masa sekarang.

1. Identifikasi Masalah

- a. Dalam dunia nyata, umumnya pergaulan anak pada zaman sekarang melebihi batasan-batasan usianya dan cenderung mulai meniru perilaku yang biasanya dilakukan oleh orang dewasa. Misal : Merokok, berpacaran, bertato, menggunakan Narkoba bahkan seks bebas.
- b. Dalam beberapa kasus, juga sering ditemukan kebebasan pergaulan anak disebabkan karena kurangnya perhatian keluarga khususnya orang tua. Misal : Anak korban kekerasan dalam rumah tangga, dan korban perceraian.
- c. Kurangnya didikan dari orang tua untuk memahami batasan kedekatan dan keakraban dengan seseorang terlebih lawan jenis sehingga seringkali terjadi kejadian yang cenderung bersifat melecehkan. Akibatnya muncul beberapa sikap seperti rasa tidak percaya diri, trauma, rasa ingin balas dendam, rasa untuk menyukai sesama jenis, dan lain sebagainya.
- d. Peranan Pemerintah dan sistem Peradilan serta ketentuan aturan dan Undang-Undang yang lebih mendasar dan bersifat mengikat sehingga dapat mencegah dan bahkan mengurangi tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana perlindungan hak terdakwa anak yang tesangkut tindak pidana asusila menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012?
- 2) Bagaimana pemenuhan hak terdakwa anak yang tersangkut tindak Pidana Asusila menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1878 K/Pid.Sus/2012?

C. Tujuan Penelitian

1. **Tujuan Penelitian** yang penulis harapkan dalam penelitian skripsi ini adalah:
 - a) Untuk mengetahui perlindungan hak terdakwa Anak Tindak Pidana Asusila menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012.
 - b) Untuk mengetahui proses penegakkan hukum terhadap Terdakwa anak Tindak Pidana Asusila dikaitkan dengan Putusan Nomor 1878 K.Pid.Sus/2012.
2. **Manfaat Penelitian** adalah :
 - a. Segi Teoritis, untuk memberikan teori baru atau pengembangan teori serta dapat mengetahui dan memahami bentuk-bentuk Pengaturan tindak pidana Asusila yang dilakukan anak dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan.
 - b. Segi Praktis, dapat menambah pengetahuan khususnya bagi aparat penegak hukum dalam memberikan sanksi pidana dan bagi masyarakat

dapat menjadi proses pembelajaran agar lebih hati-hati, mewaspadai dan memperhatikan tumbuh kembang anak serta pergaulan

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

a. Teori absolut teori pembalasan :

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori disebut teori absolut⁷.

b. Teori relatif atau tujuan :

Teori tentang tujuan pidana yang kedua yaitu teori relatif. Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibat yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda yaitu : menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang - orang pada umumnya tidak melakukan delik.⁸

c. Teori gabungan.

Teori gabungan antara pembalasan dan prevensi bervariasi pula. Ada yang menitikberatkan pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prevensi seimbang.

Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan

⁷ Ibid., hlm. 34.

⁸ Ibid., hlm. 36.

hukuman untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat atau yang bersalah.⁹

2. Kerangka Konseptual :

- a. Tindak Pidana adalah : suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi pidana¹⁰;
- b. Tindak Pidana Asusila adalah tindakan yang memaksa seorang wanita untuk melakukan pesetubuhan diluar perkawinan dengan menggunakan kekerasan.
- c. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan¹¹.
- d. Tuntutan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang di ucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hak serta menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini¹².


⁹ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Graika, 2009, hlm. 107.

¹⁰ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2011. Hlm 17

¹¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

¹² Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 11.

3. Kerangka Pemikiran (Frame Of Mind) :



E. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris adalah menggunakan peraturan perundang-undangan dengan melihat gejala-gejala hukum di dalam masyarakat.
2. Data Penelitian:
 - a. Data primer adalah bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, seperti di dalam penelitian ini menggunakan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 jo Undang-undang no.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang no.11 tahun 2012 tentang Peradilan Anak, Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana Pasal 285 tentang Tindak Pidana Asusila.
 - b. Data sekunder adalah bahan hukum yang berasal dari buku-buku maupun artikel-artikel yang berhubungan dengan tindak pidana asusila dan anak di bawah umur.
 - c. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan lain-lain.
3. Teknik pengumpulan Data: Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang bisa didapat dari pengadilan dan tempat-tempat lainnya yang berhubungan dengan hukum.
4. Teknik pengolahan data: Pengolahan data dalam rangka penelitian normatif yang meliputi berbagai macam teori hukum dan analisis perbandingan hukum. Data yang telah dikumpulkan kemudian ditafsirkan dengan cara penafsiran yang ada dalam ilmu hukum seperti

penafsiran menurut tata bahasa, penafsiran sistematis, dan penafsiran historis. Penafsiran tersebut harus mengungkap kembali kepermukaan kehendak pembuat undang-undang yang ada dalam teks undang-undang.

5. Analisis Data: Tujuan melakukan analisis data adalah untuk dapat mengungkap adanya kandungan norma-norma hukum, sehingga dapat diketahui kaidah-kaidah hukum yang berisikan suruhan dan larangan.



F. Sistematika Penulisan

1. Bab I PENDAHULUAN

Pada Bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

2. Bab II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini berisikan tentang tujuan umum mengenai pengertian tindak pidana, khususnya pengertian tentang tindak pidana penggelapan, tindak pidana penipuan, dan tuntutan pengadilan.

3. Bab III HASIL PENELITIAN

Pada Bab ini penulis akan menguraikan tentang suatu penegakan hukum dan keadilan bagi perkara tindak pidana penipuan, tetapi adanya perbedaan tuntutan antara Jaksa Penuntut Umum dengan Hakim.

4. Bab IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada Bab ini akan dijelaskan hasil dari penelitian yang kemudian dibahas dengan landasan-landasan teori atau pendapat para ahli yang sesuai dengan isi dari Bab II dan Bab III dan kemudian akan dianalisis atas temuan hasil penelitian.

5. Bab V PENUTUP

Pada Bab ini sebagai akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.